



PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 430/Kep.356-DisBudPar/2012  
TENTANG  
TIM PERTIMBANGAN PELESTARIAN KAWASAN DAN/ATAU  
BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

Membaca : Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 170/520-DPRD tanggal 2 Mei 2012 perihal Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya *jo.* Pasal 4 Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, telah diamanatkan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya, Walikota Bandung membentuk Tim yang merupakan lembaga non struktural, dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;

b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung telah memberikan persetujuan sebagaimana telah dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor : 09 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;

c. bahwa...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda dan Cagar Budaya;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
  7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya;
  8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;
  9. Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009;
  10. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2012 tentang Persetujuan Pembentukan Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung;

MEMUTUSKAN...

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Memberikan pertimbangan, saran, dan usul kepada Walikota Bandung dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
2. melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran, dan pemulihan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
3. menyusun standard penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan pada kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
4. melakukan inventarisasi bersama-sama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya atau yang diduga kawasan dan/atau bangunan cagar budaya;
5. memberikan konsultasi pada pemilik kawasan dan/atau bangunan cagar budaya
6. menyampaikan laporan pelaksanaan Keputusan ini secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Ketua dan Sekretaris Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, dipilih oleh anggota Tim berdasarkan musyawarah, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya *jo.* Peraturan Walikota Bandung Nomor 921 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009.

KELIMA : Tata kerja dan honorarium Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA pengaturan dan besarnya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM...

- KEENAM : Masa bhakti Tim Pertimbangan Pelestarian Kawasan dan/atau Bangunan Cagar Budaya Kota Bandung selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Mei 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 430/Kep.356-DisBudPar/2012  
TANGGAL : 24 Mei 2012

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERTIMBANGAN PELESTARIAN KAWASAN  
DAN/ATAU BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA BANDUNG

- Pembina : 1. Walikota Bandung;  
2. Wakil Walikota Bandung;  
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;  
4. Sekretaris Daerah Kota Bandung.

TIM:

1. Kepala Seksi Kebudayaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung; (unsur Pemerintah Daerah);
2. Prof.Dr.Ir. Slamet Wirasondjaya (unsur akademisi);
3. Ir. Deny Zulkaidi, M.Sc (unsur perwakilan asosiasi profesi);
4. Ir. David Bambang Soediono (unsur perwakilan asosiasi Pengembang);
5. Ipong Witono Bambang Soediono (unsur perwakilan asosiasi Pengembang);
6. Dr.Ir. Harastoeti DH, MSA (unsur perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian);
7. Her Suganda (unsur tokoh masyarakat).

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007



